

Badan Penjaminan Mutu Internal

Universitas Islam Makassar

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.09 No.29 Makassar https://uim-makassar.ac.id

SN-02/S-03/ UIM/SOP/03 Standar Operasional Prosedur (SOP) SEMINAR PEMBAHASAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor	Revisi		
SN-02/S-03/UIM/SOP/03	I		
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan		
10 - 07 – 2022	30 - 08 – 2022		

	Nama	Jabatan	Tanda
			Tangan
Perumusan	Dr.Ir. Saripuddin Moddin, ST.,MT	Ketua LP2M	
Diperiksa	Dr.Ir. Saripuddin Moddin, ST., MT	Ketua LP2M	
Pengesahan	Dr.Ir. Hj. A. Majdah M. Zain, M.Si	Rektor	
Pengendalian	Dr.Ir. Ahmad Hanafie, ST.,MT.,IPM	Ketua BPMI	

SEMINAR PEMBAHASAN PROPOSAL PKM UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR

Visi Universitas Islam Makassar menjadi Universitas Islam terkemuka, berkualitas, berbudaya dan berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam *Ahlusunnah wal Jamaah al-Nahdliyah*.

Misi Universitas Islam Makassar:

- Menyelenggarakan Pendidikan tinggi Islami yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan kehidupan berkarakter kebangsaan untuk mencerdaskan dan memberdayakan kehidupan berkarakter kebangsaan.
- 2. Menghasilkan lulusan berjiwa pemimpin yang berakhlak, berbudaya dan berkualitas berdasarkan jatidiri bangsa yang Islami,
- 3. Mendorong penelitian yang menopang kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan nilai budaya bangsa serta kearifan lokal yang mandiri dan Islam.
- 4. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung jawab sosial demi kepentingan bersama.
- Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
- 6. Mengembangkan Organisasi Universitas yang sesuai dengan tuntutan zaman serta meningkatkan manajemen yang transparan dan berkualitas secara berkelanjutan.
- 7. Meningkatkan peran dinamis umat Islam melalui integrasi ilmu pengetahuan agama dan umum sesuai dengan ajaran Islam

Ahlusunnah wal Jamaah al-Nadhliah dalam upaya membumikan Al Qur'an

II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur seminar pembahasan oleh reviwer internal yang sesuai dengan kriteria penilaian dari DRPM Ristekdikti.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Standar operasional prosedur ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur seminar pembahasan proposal yang melibatkan reviewer internal dalam memberikan penilaian pada proposal yang telah lolos seleksi desk evaluasi sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman penelitian DRPM Ristekdikti.

IV. ISTILAH DAN DEFENISI

- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
 adalah bagian Universitas dan merupakan Lembaga pelaksanaan
 kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang
 bertanggungjawab terhadap administrasi, Penelitian dan Pengabdian
 kepada Masyarakat.
- 2. **Pengabdian Masyarakat** adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun.
- 3. **Standar Proses Penelitian** adalah merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
- 4. **Seminar pembahasan proposal** merupakan salah satu bagian dari proses seleksi penelitian dengan tujuan untuk menyempumakan proposal penelitian. Seminar pembahasan proposal penelitian ini melibatkan *reviewer* internal sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman penelitian edisi terbaru.

V. PROSEDUR

- 1. LP2M mengundang dosen untuk mempresentasikan usulan PkM nya.
- 2. LP2M mengundangan reviewer.
- 3. Pelaksanaan pembahasan proposal.
- 4. Rangkuman hasil pembahasan proposal.
- Persetujuan pelaksanaan kegiatan.

VI. DASAR HUKUM

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
- 2. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Tinggi Nasional.
- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu.
- 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 39 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Penelitian.
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang Penelitian.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi Nasional.
- 8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masayarakat Edisi XII. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Tahun 2020.
- Surat Keputusan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Al-Gazali Makassar
 No. 91/YPT-AG/Skep/XI/2014 Tentang Pemberlakuan Statuta
 Universitas Islam Makassar Tahun 2014.

- 10. Rencana Induk Pengembangan 2015-2035 (RIP).
- 11. Rencana Strategis 2019-2023 (Renstra) Universitas Islam Makassar;
- 12. Manual Mutu Standar Penelitian Universitas Islam Makassar, Tahun 2021;
- 13. Standar Proses Penelitian, Standar Penelitian Universitas Islam Makassar, Tahun 2021.

VII. KUALIFIKASI PELAKSANAAN

- 1. Badan Penjaminan Mutu Internal sebagai koordinasi evaluasi
- 2. Memahami konsep penjaminan Mutu

VIII. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT

- 1. LP2M Universitas Islam Makassar
- 2. Fakultas
- 3. Dosen Universitas Islam Makassar

VIII. URAIAN PROSEDUR

Kegiatan	LP2M	Fakultas	Dosen	Reviewer	Waktu	Ket
1. Undangan kepada						Kesediaan
dosen		1	1		1 hari	dosen untuk hadir dalam pembahasan
						proposal
2. LP2M mengundang reviewer				2	1 minggu	Kesediaan reviewer
3. LP2M Pelaksanaan pembahasan proposal	3				1 minggu	Saran- saran/rekomen dasi
4. Rangkuman hasil						Kelayakan
pembahasan proposal			4		1hari	proposal untuk ditindaklanjuti
						dalam kegiatan
5. Persetujuan pelaksanaan kegiatan						Pendanaan untuk
	5				1 hari	pelaksanaan
						kegiatan sesuai
						proposal